



**PUTUSAN**  
Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Bin Sar'in Alm;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/13 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merbabu Desa Dukuhwringin Rt. 01 Rw. 01 Kec, Slawi, Kabupaten Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 7 Agustus 2021;

Terdakwa Supardi Bin Sar'in, Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARDI Bin SAR'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARDI Bin SAR'IN berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.00,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, tanggal 10 Maret 2018, daro Toko Mas DJANOKO Kemantran

**Dikembalikan kepada KARNIH Binti TARWA (alm);**

  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka : MH1JB9135CK131858 Nosin : JB91E312166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kec. Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli.

**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUPARDI Bin SAR'IN Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2021 bertempat di gang jalan samping Bank BRI Unit Kemantran ikut Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, ***"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicurinya,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa bertemu dengan saksi TOHA Bin WASIR (alm) yang merupakan suami dari saksi korban KARNIH Bin TARWA (alm) di depan rumah saksi korban di Desa Kertaharja kemudian terdakwa menawarkan barang rongsok kepada saksi TOHA Bin WASIR, yang kemudian ke esokan harinya pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 terdakwa datang lagi kerumah saksi korban dan terdakwa mengajak saksi TOHA Bin WASIR (alm) ke Kota Tegal namun ketika sampai di lampu merah larangan ikut Desa Munjungagung Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal terdakwa menurunkan saksi TOHA Bin WASIR (alm), kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi korban dan mengajak saksi korban ke Bank BRI unit kemantran dengan cara terdakwa memboncengkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan Nopol : G-3846-HZ Noka : MH1JB89135CK131858 Nosin : JB91E3121166 untuk mengambil bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada saksi korban, namun belum sampai di Bank BRI unit Kemantran terdakwa menurunkan saksi korban di gang atau jalan kecil tepatnya di samping bank BRI unit Kemantran kemudian terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kiri saksi korban dan menarik kerudung yang di pakai saksi korban hingga lepas, kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara berteriak akan tetapi terdakwa secara paksa melepas dan menarik kalung emas yang terpasang di leher kemudian terdakwa mencekik dan menutup mulut saksi korban dengan tangan dan kerudung, setelah berhasil mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa kalung milik saksi korban tersebut.

Bahwa setelah kalung emas dalam penguasaan terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa menjual kalung emas tersebut kepada seorang laki-laki yang menerima jual beli emas dipinggir jalan di Daerah Dekat Benjaran Kecamatan Adiwerna dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kalung emas milik saksi korban seberat 10 (sepuluh) gram sesuai dengan bukti pembelian kalung emas tanggal 10 Maret 2018 dari toko Mas DJANOKO Kemantran dengan harga Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) an. TARYUNI.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ingin memiliki dan menjualnya dengan hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.780.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Saksi Karnih Bin Tarwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dimintai keterangan sekarang sehubungan telah terjadinya pencurian dengan kekerasan.
  - Bahwa benar kejadiannya saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, dan terjadi di di Area Jalan Garuda I ikut Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya digang jalan sebelah utara Bank BRI Unit Kemantran.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan barang tersebut ialah milik saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan Sebelum hilang 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebelumnya saya pakai dileher kalung emas tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, dengan cara pelaku mengajak dari rumah yang saksi tinggal ke Bank BRI Unit Kemantran untuk mengambil bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada saksi, lalu saksi diboncengkan pelaku lalu pelaku ke Bank BRI Unit Kemantran namun belum sampai di Bank BRI Unit Kemantran saksi diturunkan di suatu jalan kecil atau gang tepatnya digang jalan samping Bank BRI Unit Kemantran, disitu saksi dipegang tangan kirinya dan kerudung saksi ditarik hingga lepas kemudian saksi berusaha melawan dan teriak kemudian pelaku melepas dan menarik kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram yang saksi pakai dan saksi berusaha berteriak namun pelaku menutup mulut saksi dengan tangan dan kerudung kemudian pelaku mencekik leher saksi, setelah itu pelaku pergi membawa kalung emas yang sebelumnya saksi pakai tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian situasi sepi dan tidak ada orang lain.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dengan stiker garis warna merah, yang kemudian berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang saksi pakai tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 6.780.000,- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi memiliki bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yaitu nota pembelian kalung emas tersebut.
- Bahwa benar 1 (Satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (Empat juta Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, Tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran, adalah bukti

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli yang di tunjukkan kepada saksi adalah sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa sebagai sarana atau yang di kendasai terdakwa pada saat datang ke rumah saksi dan di gunakan untuk memboncengkan saksi sebelum kejadian pencurian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. .Saksi Toha Bin Wasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan barang tersebut ialah milik sdri. KARNIH
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kalung milik sdri. KARNIH namun setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian dan kemudian saksi ketahui yang mengambil adalah seorang laki-laki yang bernama SUPARDI Bin SAR'IN (Alm) yang beralamat di Desa Dukuhwringin Rt. 01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa kejadiannya saksi ketahui pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, dan terjadi di Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya di gang jalan sebelah utara Bank BRI Unit Kemantran.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana seorang laki-laki tersebut mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH.
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut saksi berada di pertigaan Lampu merah Larangan Desa Munjungagung Kec. Kramat Kab. Tegal.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdr. KARNIH, karena saksi di beritahu oleh sdr. KARNIH melalui telpon dan pada saat saksi pulang bahwa benar 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdr. KARNIH tersebut sudah tidak ada.
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu Pelaku datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, namun setelah sdr. KARNIH bercerita bahwa saksi mengetahui pelaku datang mengendarai sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan stiker garis warna merah, yang kemudian berhasil mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang di pakai sdr. KARNIH tersebut.
  - Bahwa kerugian yang di alami sdr. KARNIH adalah sebesar Rp. 6.780.000,- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
  - Bahwa menerangkan bahwa benar 1 (Satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (Empat juta Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, Tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran, adalah bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut.
  - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. .Saksi Jaelani Bin Tarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- o Bahwa saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa guna dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa.
  - o Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan.
  - o Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan barang tersebut ialah milik sdr. KARNIH.
  - o Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kalung milik sdr. KARNIH, dan menurut keterangan sdr. KARNIH pelaku adalah seorang laki-laki yang sehari sebelum kejadian sempat bertemu dan mengobrol dengan saksi dan sdr. TOHA di dekat rumah sdr. TOHA, dan kemudian setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian kemudian saksi ketahui yang mengambil adalah seorang laki-laki yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI Bin SAR'IN (Alm) yang beralamat di Desa Dukuhwringin Rt. 01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal.

o Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, dan terjadi di Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya di gang jalan sebelah utara Bank BRI Unit Kemantran

o Bahwa sebelum hilang 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut di pakai di leher oleh pemilik yaitu sdri. KARNIH.

o Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana seorang laki-laki tersebut mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH.

o Bahwa pada saat kejadian hilangnya 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut saya berada di rumah saksi di Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal.

o Bahwa telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH, karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan sdr. TOHA dan saksi di beritahu oleh sdri. KARNIH melalui telpon dan pada saat saksi ke rumah sdri. KARNIH bahwa benar 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH tersebut sudah tidak ada.

o Bahwa terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, namun setelah sdr. KARNIH bercerita bahwa saksi mengetahui pelaku datang mengendarai sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan stiker garis warna merah, yang kemudian berhasil mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang di pakai sdri. KARNIH tersebut.

o Bahwa terdakwa berhasil di amankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah di Desa Dukuh Wringin Rt. 01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal, dan pelaku berhasil di amankan beserta barang bukti lalu di bawa ke Polsek Kramat.

o Bahwa kerugian yang di alami sdri. KARNIH adalah sebesar Rp. 6.780.000,- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pelaku yang berhasil diamankan satu orang laki laki.

o Bahwa saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian adalah berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 35 (Tiga puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 40 (Empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli Kemudian barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kramat.

o Bahwa saksi menerangkan benar Uang kertas pecahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 35 (Tiga puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 40 (Empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang di tunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah uang yang di amankan oleh pihak Kepolisian.

o Bahwa saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli yang di tunjukkan pemeriksa kepada saya adalah barang bukti yang di amankan oleh pihak Kepolisian.

o Bahwa benar 1 (Satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (Empat juta Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, Tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran, adalah bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut.

o .Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keadaan sehat baik jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa guna dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa benar barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan barang tersebut ialah milik sdri. KARNIH.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil kalung milik sdri. KARNIH, dan menurut keterangan sdri. KARNIH pelaku adalah seorang laki-laki yang sehari sebelum kejadian sempat bertemu dan mengobrol dengan saksi dan sdr. TOHA di dekat rumah sdr. TOHA, dan kemudian setelah pelaku di amankan oleh pihak kepolisian kemudian saksi ketahui yang mengambil adalah seorang laki-laki yang bernama SUPARDI Bin SAR'IN (Alm) yang beralamat di Desa Dukuhwringin Rt. 01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, dan terjadi di Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya di gang jalan sebelah utara Bank BRI Unit Kemantran
- Bahwa benar sebelum hilang 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut di pakai di leher oleh pemilik yaitu sdri. KARNIH.
- Bahwa benar saksi tidak tahu dengan cara bagaimana seorang laki-laki tersebut mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH.
- Bahwa benar Pada saat kejadian hilangnya 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut saya berada di rumah saksi di Desa Lebeteng Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa benar telah terjadi pencurian 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH, karena pada saat itu saksi sedang bersama dengan sdr. TOHA dan saksi di beritahu oleh sdri. KARNIH melalui telpon dan pada saat saksi ke rumah sdri. KARNIH bahwa benar 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik sdri. KARNIH tersebut sudah tidak ada.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan apa, namun setelah sdr. KARNIH bercerita bahwa saksi mengetahui pelaku datang mengendarai sepeda motor honda supra X 125 warna hitam dengan stiker garis warna merah, yang kemudian berhasil mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang di pakai sdri. KARNIH tersebut.
- Bahwa benar terdakwa berhasil di amankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wib di dalam rumah di Desa Dukuh Wringin Rt. 01/01 Kec. Slawi Kab. Tegal, dan pelaku berhasil di amankan beserta barang bukti lalu di bawa ke Polsek Kramat.
- Bahwa benar kerugian yang di alami sdri. KARNIH adalah sebesar Rp. 6.780.000,- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan pelaku yang berhasil diamankan satu orang laki laki.
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang bukti yang berhasil di amankan oleh pihak Kepolisian adalah berupa :  
Uang kertas pecahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 35 (Tiga puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 40 (Empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah).  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli Kemudian barang bukti tersebut di bawa ke Polsek Kramat.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar Uang kertas pecahan sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima juta Lima ratus ribu rupiah), dengan rincian : 35 (Tiga puluh Lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan 40 (Empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang di tunjukkan pemeriksa kepada saksi adalah uang yang di amankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ,



Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli yang di tunjukkan pemeriksa kepada saya adalah barang bukti yang di amankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar 1 (Satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (Empat juta Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, Tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran, adalah bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang kertas pecahan sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.00,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka : MH1JB9135CK131858 Nosin : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kec. Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli.

- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar Pukul 11.00 Wib, dan terjadi di di Area Jalan Garuda I ikut Desa Kemantran Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya digang jalan sebelah utara Bank BRI Unit Kemantran.
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram,dan barang tersebut ialah milik saksi sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum hilang 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebelumnya saya pakai dileher kalung emas tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut, dengan cara pelaku mengajak dari rumah yang saksi tinggal ke Bank BRI Unit Kemantran untuk mengambil bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada saksi, lalu saksi diboncengkan pelaku lalu pelaku ke Bank BRI Unit Kemantran namun belum sampai di Bank BRI Unit Kemantran saksi diturunkan di suatu jalan kecil atau gang tepatnya digang jalan samping Bank BRI Unit Kemantran, disitu saksi dipegang tangan kirinya dan kerudung saksi ditarik hingga lepas kemudian saksi berusaha melawan dan teriak kemudian pelaku melepas dan menarik kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram yang saksi pakai dan saksi berusaha berteriak namun pelaku menutup mulut saksi dengan tangan dan kerudung kemudian pelaku mencekik leher saksi, setelah itu pelaku pergi membawa kalung emas yang sebelumnya saksi pakai tersebut.
- Bahwa benar pada saat kejadian situasi sepi dan tidak ada orang lain.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125 warna hitam dengan stiker garis warna merah, yang kemudian berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang saksi pakai tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 6.780.000,- (Enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban memiliki bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram yang diambil seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut yaitu nota pembelian kalung emas tersebut.
- Bahwa benar 1 (Satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (Sepuluh) Gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (Empat juta Enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, Tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran, adalah bukti kepemilikan 1 (Satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram milik saksi tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka. : MH1JB9135CK131858, Nosin. : JB91E3121166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kramat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli yang di tunjukkan kepada saksi adalah sepeda motor yang di pakai oleh terdakwa sebagai sarana atau yang di kendarai terdakwa pada saat datang ke rumah saksi dan di gunakan untuk memboncengkan saksi sebelum kejadian pencurian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "barang siapa"
2. "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicurinya,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah setiap orang subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dalam suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Supartdi Bin Sar'In Almarhum yang mana setelah diperiksa identitasnya ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh saksi-saksi dalam perkara ini, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

## Ad.2 "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUPARDI Bin SAR'IN Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2021 bertempat di gang jalan samping Bank BRI Unit Kemantran ikut Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram. seluruhnya milik Sdri. KARNIH Binti TARWA (Alm), akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.780.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain " telah terpenuhi;

Ad.3 "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Yang dimaksud dengan unsur "**Dengan maksud**" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut diketahui dan dikehendaki (*will en wetten*) oleh pelaku, sedangkan "**dimiliki secara melawan hukum**" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik, secara tanpa hak atau yang bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram. seluruhnya milik Sdri. KARNIH Binti TARWA (Alm), setelah berhasil mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa kalung milik saksi korban tersebut, setelah kalung emas dalam penguasaan terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa menjual kalung emas tersebut kepada seorang laki-laki yang menerima jual beli emas dipinggir jalan di Daerah Dekat Benjaran Kecamatan Adiwerna dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicurinya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan.tenaga badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa SUPARDI Bin SAR'IN Pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di gang jalan samping Bank BRI Unit Kemantran ikut Desa Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram seluruhnya milik saksi korban KARNIH Binti TARWA (Alm) dilakukan dengan cara terdakwa memboncengkan saksi korban dengan menggunakan sepeda motor honda supra 125 warna hitam dengan Nopol : G-3846-HZ Noka : MH1JB89135CK131858 Nosin : JB91E3121166 untuk mengambil bantuan pemerintah yang akan diberikan kepada saksi korban, namun belum sampai di Bank BRI unit Kemantran terdakwa menurunkan saksi korban di gang atau jalan kecil tepatnya di samping bank BRI unit Kemantran kemudian terdakwa memegang tangan kiri saksi korban dan menarik kerudung yang di pakai saksi korban hingga lepas, kemudian saksi korban berusaha melawan dengan cara berteriak akan tetapi terdakwa secara paksa melepas dan menarik kalung emas yang terpasang di leher kemudian terdakwa mencekik dan menutup mulut saksi korban dengan tangan dan kerudung, setelah berhasil mengambil kalung tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan membawa kalung milik saksi korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur "Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau menguasai barang yang dicurinya" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara** mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- Uang kertas pecahan sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.00,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran
- barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Karnih Binti 6Tarwa (alm) , dikembalikan kepada Ksrnih Bin Tarwa (alm);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka : MH1JB9135CK131858 Nosin : JB91E312166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kec. Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban trauma dan juga kerugian materiil pada Saksi Korban;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Supardi Bin Sar'in (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan kekerasan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Supardi Bin Sar'in (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang kertas pecahan sebesar Rp.5.500.000,00 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :35 (tiga puluh lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) total Rp. 3.500.00,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ,40 (empat puluh) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar nota bukti pembelian kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram, dengan harga Rp. 4.699.000,- (empat juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah), An. TARYUNI, tanggal 10 Maret 2018, dari Toko Mas DJANOKO Kemantran
  - **Dikembalikan kepada Karnih Bin Tarwa(alm);**
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra X 125, warna hitam, Tahun 2012, Nopol. : G-3846-HZ, Noka : MH1JB9135CK131858, Nosin : JB91E312166, An. ALWI B SATORI, Alamat : Bangungalih 06/01 Kec. Kramat Kab. Tegal, beserta kunci kontak dan STNK asli.
  - **Dirampas untuk Negara;**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Endra Hermawan, S.H., M.H dan Lidia Awinero, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Bagus Adi Pradita, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Lidia Awinero, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 99/Pid.B/2021/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20